

Peranan Lsm Aliansi Perempuan Merangin Memberikan Pendampingan Kdrt Jenis Kekerasan Fisik Berbasis Gender Sebagai Wujud Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004

Lola Selvia, Drs. M. Salam, M.Si., Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd
ajalola638@gmail.com. Salam.fkip@unja.ac.id.

Abstrak: Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Lsm Aliansi Perempuan Merangin menunjukkan tingkat kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami oleh perempuan di wilayah dampingan dari aliansi perempuan merangin masih cukup tinggi dan peran pendampingan yang diberikan dari lembaga swadaya masyarakat aliansi perempuan merangin kepada korban KDRT masih belum berjalan dengan maksimal, karena berbagai faktor yang ada dilingkungan lembaga tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendampingan yang diberikan oleh Lsm Aliansi Perempuan Merangin kepada Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang berfokus pada perempuan atau gender sebagai wujud pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif dengan 3 Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan dengan 4 kali tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan lapangan, dan tahap analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aliansi Perempuan Merangin tidak berperan selayaknya sebagai seorang pendamping, hal tersebut dapat dilihat dari 4 indikator dalam penelitian ini, yaitu 1) faktor pendampingan, APM tidak memenuhi empat peran dalam proses pendampingan yaitu sebagai *advocator*, *mediator*, *pemungkin*, dan *motivator*. 2) faktor hukum dan Undang-undang, APM belum memenuhi asas perlindungan korban dan pasal 22 dan 23 tentang hak-hak korban. 3) faktor sarana dan fasilitas umum, fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh APM belum bisa menjadi penunjang program pendampingan seperti tidak tersedianya rumah aman, transportasi, dan juga sumber dana yang tidak memadai. 4) faktor kesadaran masyarakat, masyarakat belum menyadari tentang keberadaan APM sebagai pendamping, masyarakat memiliki pandangan yang buruk tentang terhadap APM yang dianggap sebagai penyebab perceraian antara suami dan istri.

Kata kunci: Peran Pendampingan Lsm, Kdrt Fisik, berbasis Gender

The Role of Women's Alliance NGOs Merangin Providing Domestic Violence Types of Gender-Based Physical Violence As a form of implementation of Law no. 23 of 2004

Abstract: Based on the results of preliminary observations made by researchers at the Merangin Women's Alliance NGO, it shows that the level of cases of Domestic Violence experienced by women in the assisted areas of the Merangin women's alliance is still quite high and the role of assistance provided by non-governmental organizations, the women's alliance, for victims of domestic violence. still not running optimally, due to various factors that exist within the institution.

The purpose of this study was to determine the role of assistance provided by the Merangin Women's Alliance NGO to Victims of Physical Violence in the Household which focused on women or gender as a form of implementing Law no. 23 of 2004.

This research uses qualitative data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study is descriptive qualitative with 3 stages of data analysis, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research was carried out with 4 stages, namely the preparation stage, the field implementation stage, and the data analysis stage.

The results of this study indicate that the Merangin Women's Alliance does not play a proper role as a companion, this can be seen from the 4 indicators in this study, namely 1) the mentoring factor, APM does not fulfill four roles in the mentoring process, namely as an advocate, mediator, enabler, and motivator . 2) legal factors and laws, APM has not fulfilled the principle of victim protection and articles 22 and 23 regarding the rights of victims. 3) the factor of public facilities and facilities, the facilities and facilities owned by APM have not been able to support the mentoring program such as the unavailability of safe houses, transportation, and also inadequate sources of funds. 4) the community awareness factor, the community is not aware of the existence of APM as a companion, the community has a bad view of APM which is considered the cause of divorce between husband and wife.

Keywords: *The Role of Non-Governmental Organization Assistance, Gender-based Physical Domestic Violence*

Pendahuluan

Keluarga Merupakan unit sosial terkecil yang berperan penting dalam pembentukan karakter setiap individu keluarga. Menurut (Sulistyaningsih, 2021:358) dambaan setiap pasangan adalah memiliki keluarga yang harmonis yang dianggap paling aman untuk berkeluh kesah dan saling melindungi satu sama lain. Dambaan setiap pasangan adalah memiliki keluarga yang harmonis yang dianggap paling aman untuk berkeluh kesah dan saling melindungi satu sama lain. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya dimana tidak adanya kebahagiaan yang diharapkan karena hilangnya sebuah keharmonisan, yang ada justru rasa ketakutan, tekanan, bahkan hilangnya rasa kenyamanan di dalam keluarga. Keharmonisan dalam keluarga hilang salah satu faktornya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut (Irawaty, 2020:6) Sebagian masyarakat menganggap rumah adalah salah satu tempat yang dianggap paling aman dalam situasi apapun. Namun pada kenyataannya justru di dalam rumah sering sekali terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Karena rumah dianggap justru tempat yang paling tertutup dari orang luar sehingga dengan mudahnya melakukan penguasaan terhadap satu pihak yang dapat merugikan pihak yang menjadi korban.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah kecemasan bagi negara-negara yang ada di dunia, bahkan negara maju sekalipun kasus kekerasan terhadap perempuan pun cukup tinggi, sekalipun seperti yang kita ketahui negara maju rata-rata masyarakatnya sudah dapat dikatakan sangat menghargai dan peduli tentang hak-hak asasi manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di setiap keempat rumah tangga dan menyimpulkan bahwa satu dari sepuluh wanita mengalami kekerasan dari pasangannya. (*NSW Child Protection Council, 1996:5*).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat dalam kehidupan sosial dari dulu hingga sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan masyarakat, terutama bagi perempuan (gender), kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas. Sejatinya Negara sudah berupaya mengecilkan bahkan menghilangkan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia salah satu caranya yaitu diberlakukannya UU No 23 Tahun 2004 dimana tujuan dari Undang-Undang ini adalah menghapus segala jenis dan bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dalam Undang-undang ini kaum perempuan sangat dilindungi dan diutamakan karena jelas terlihat bahwa dalam undang-undang ini menjelaskan korban KDRT yang sering terjadi adalah perempuan, dalam ranah ini perempuan mengalami perbuatan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, mental, seksual, penelantaran, ancaman, dan pemaksaan dalam lingkup rumah tangga.

Dikabupaten merangin sendiri terdapat sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana lembaga ini bergerak dalam kesetaraan hak perempuan dan juga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu strateginya

yaitu disahkannya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga terkhusus bagi kaum perempuan (Gender). Dalam tujuannya Undang-Undang ini mengajak seluruh lapisan masyarakat dan institusi negara, termasuk Lembaga swadaya masyarakat dan juga Ormas untuk tidak berkompromi terhadap KDRT dan meninjak lanjuti pelaku KDRT di negara Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 360 ribu jiwa, kasus kekerasan dalam rumah tangga serta kesetaraan gender di wilayah merangin masih sangat tinggi. Ada dua faktor yang mempengaruhi banyaknya kasus KDRT serta kesetaraan gender, Pertama, mereka sudah mapan ekonomi, kedua adalah masyarakat miskin.

Data yang diperoleh dari APM sejak tahun 2019 hingga 2021 jika ditinjau dari banyaknya jumlah penduduk perempuan terjadinya kasus KDRT di Kabupaten Merangin adalah sebanyak 64 kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menimpa perempuan. Berikut untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kasus KDRT di wilayah merangin dapat dilihat dari data pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Kasus KDRT Wilayah Dampungan Aliansi Perempuan Merangin Tahun 2019-2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk Perempuan	Jenis Kekerasan Fisik		
		2019	2020	2021
Renah Pamenang	7.170	5	7	10
Pamenang Barat	8.571	3	4	6
Pamenang Selatan	5.159	1	3	4
Bangko Barat	8.571	-	5	6
Batang Masumai	5.340	-	3	7
Total		9	22	33

Berdasarkan data kasus kekerasan fisik diatas, dapat dilihat pada tabel kekerasan fisik tahun 2021 yang dialami oleh korban KDRT perempuan untuk wilayah kecamatan Renah Pamenang total ada 10 kasus yang terbagi atas empat (4) desa. Berikut untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kasus KDRT fisik yang dialami oleh perempuan di kecamatan Renah Pamenang yang di Dampingi oleh Aliansi Perempuan Merangin (APM) dapat dilihat dari data pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data kasus KDRT yang di tangani oleh Aliansi Perempuan Merangin Tahun 2021 Wilayah Kecamatan Renah Pamenang

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Perempuan	KDRT Fisik yang di Dampingi APM
1.	Bukit Bungkul (A2)	1.754	6

Submitted: 26-04-2022	Revised: 26-05-2022	Accepted: 28-06-2022
-----------------------	---------------------	----------------------

2.	Meranti (B3)	1.805	1
3.	Lantak Seribu (A3)	1.756	2
4.	Rasau (B2)	1.855	1
Jumlah		7.170	10

Sumber : APM Merangin, tahun 2021

Dari Hasil Obsrervasi yang dilakukan peneliti di Lembaga Aliansi Perempuan Merangin. Peneliti memperoleh informasi bahwa total ada 10 korban KDRT yang terdata dan di damping APM untuk wilayah Kecamatan Renah Pamenang kabupaten Merangin pada tahun 2021. Jadi dari data yang di peroleh Desa yang paling banyak kasus KDRTnya merupakan Bukit Bungkul (A2) dimana dengan jumlah penduduk Perempuan total 156 jiwa dan kasus KDRT yang terjadi ada 6 kasus, sedangkan desa Meranti (B3) jumlah penduduk Perempuan 180 kasus yang terjadi hanya 1, Lantak Seribu (A3) dengan jumlah penduduk perempuan 168 kasus yang terjadi hanya 2, dan Rasau (B2) dengan jumlah penduduk Perempuan 176 kasus KDRT yang terjadi hanya 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus KDRT yang cukup tinggi adalah di Desa Bukiit Bungkul (B2) dimana dengan jumlah penduduk perempuan paling sedikit tetapi jumlah kasus kekerasan dalam Rumah Tangga cukup tinggi di dibandingkan dengan Desa lain yang di dampingi APM jika di persentasekan menunjukkan angka 26, 15%. Hal ini menunjukkan kasus KDRT di wilayah merangin khususnya wilayah Dampingan APM masih ada, walaupun sudah dibentuk dan disahkan nya secara badan hukum Lembaga Aliansi Perempuan Merangin sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 29 Desember Tahun 2021 dari salah seorang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di damping oleh APM tentang Peran Aliansi Perempuan Merangin (APM) dalam memberikan pendampingan KDRT Berbasis Gender sebagai wujud pelaksanaan UU No 23 Tahun 2004 belum cukup baik, ia menjelaskan pasal 10 Pada BAB IV belum terlaksana sepenuhnya terkait Hak-hak korban, yaitu berhak mendapatkan Perlindungan salah satunya dari lembaga sosial, ia mengungkapkan Perlindungan yang diberikan APM belum sempurna dimana seharusnya dalam program kerja mendapatkan rumah aman, tetapi rumah aman yang disediakan APM tidak tetap bahkan terkadang tidak ada. Menurutnya dengan adanya APM sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dalam Penghapusan KDRT belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan kasus Kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup banyak terjadi ditambah lagi faktor ekonomi saat pandemi seperti ini apalagi semakin mendorong seseorang suami berbuat kekerasan terhadap istri. Menurutnya adanya lembaga Aliansi Perempuan Merangin (APM) belum tentu dapat meminimalisir bahkan menghapuskan Kasus kekerasan dalam Rumah tangga berbasis gender sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004.

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga lainnya, yang mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 10, 22 dan 23 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Hak-hak korban dengan dibentuknya lembaga Aliansi Perempuan Merangin masih kurang maksimal, hal ini karena saat ia mendapati kekerasan yang dilakukan suami lalu ia melapor kepada pihak APM ia tidak langsung di bawa menuju rumah aman, sehingga pelaku dapat menemukan korban lagi lalu mungulung tindak kekerasan. Semua ini terjadi karena kurangnya fasilitas atau dana yang dimiliki oleh APM sehingga kerja mereka menjadi asal-asalan. Kemudian untuk bimbingan rohani atau psikis APM juga jarang melakukan sehingga ia merasa *mental down* bagaimana cara menghadapi rasa ketakutan membayangkan hal itu terjadi lagi. Menurutnya masyarakat sudah banyak mengetahui adanya lembaga yang menaungi kekerasan dalam rumah tangga ini sebagai wujud pelaksanaan UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT bahkan sudah banyak mengetahui, namun karena fungsi APM yang kurang maksimal maka akan sulit kasus ini untuk di minimalisirkan, terlebih APM sendiri kurang mensosialisasikan adanya UU yang menaungi KDRT ini.


Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah Di Atas, Maka Dalam Penelitian Ini Penulis Memilih Judul “Peranan LSM Aliansi Perempuan Merangin Memberikan Pendampingan KDRT Jenis Kekerasan Fisik Berbasis Gender Sebagai Wujud Pelaksanaan Uu No. 23 Tahun 2004”.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, menurut (Sugiyono, 2020:9), metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman pada filsafat postpositivisme, metode ini digunakan untuk meneliti obyek atau masalah yang murni yang ada dilapangan yang langsung dilakukan oleh peneliti sebagai instrument utama.

(Sugiyono, 2020:308) mengemukakan langkah yang paling penting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data. Peneliti tentu akan kesulitan menemukan data-data yang dibutuhkan apabila belum mengetahui teknik pengumpulan data yang baik dan benar. Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik pengumpulan data triangulasi yang dilakukan di lingkungan alam (natural condition), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data murni, pada observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2020:132) Adapun analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu, Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan



penarikan kesimpulan. Berikut gambaran langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data:

Bagan 3.1 *Komponen dalam analisis data*

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Tahapan ini dilakukan selama sehari-hari bahkan berbulan-bulan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pada tahapan ini peneliti harus sigap mengamati situasi yang akan diteliti, mencatat yang diperlukan sehingga tidak lupa untuk lanjut ketahap selanjutnya.

Reduksi berarti merangkum, memilih dan menyeleksi item-item kunci, memfokuskan pada item-item penting, mencari tema dan pola. Jadi, begitu data direduksi, lalu peneliti mulai menggambarkan data yang diperoleh agar untuk lebih memudahkan mendapatkan informasi baru yang diperlukan (Sugiyono, 2015:338). Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data adalah sebagai berikut:

- a. Data-data wawancara yang terkumpul dirangkum peneliti dengan cara mengambil hal-hal penting yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.
- b. Peneliti mengelompokkan hasil wawancara dari informan berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Namun apabila pada saat mereduksi data yang didapat belum maksimal maka peneliti melakukan lagi wawancara kepada informan tersebut sampai data yang terkumpul maksimal.

Selanjutnya, setelah dilakukannya reduksi data, lalu data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif yang mudah dipahami, tabel, gambar serta dokumentasi.

Setelah data direduksi dan disajikan, maka akan terlihat hubungan-hubungan data tersebut yang memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan Peran dari Lsm Aliansi perempuan merangin dalam memberikan pendampingan KDRT jenis kekerasan fisik berbasis gender sebagai wujud pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Aliansi perempuan Merangin dalam proses Pendampingan korban KDRT jenis kekerasan fisik berbasis gender sebagai wujud pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 di wilayah dampingan APM dan Apa saja yang menjadi faktor penghambat berjalannya Peran Aliansi perempuan merangin dalam proses Pendampingan korban KDRT jenis kekerasan fisik berbasis gender sebagai wujud pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004. Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini diuraikan berdasarkan indikator mengenai Peran pendampingan yang diberikan oleh Lsm Aliansi perempuan merangin serta faktor penghambat yang dihadapinya.

Wawancara yang dilakukan berdasarkan teori yang diungkapkan oleh (Hadiati, 2011:75) dalam hal ini moerti menjelaskan bahwa pemberantasan atau pencegahan hukum sangat berkaitan erat dengan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga terkait bimbingan konseling, karena masalah ini buka lagi masalah *private* tetapi sudah menjadi masalah publik. Selain itu (Susantyo et al., 2018:13) juga menjelaskan dalam melakukan pendampingan dibutuhkan peran yang mencerminkan pekerja sosial.

Pada deskripsi wawancara untuk rumusan masalah Peranan LSM Aliansi Perempuan Merangin memberikan Pendampingan KDRT Jenis Kekerasan Fisik berbasis Gender sebagai Wujud Pelaksanaan UUU No. 23 Tahun 2004, Peneliti mewawancarai Ketua LSM Aliansi Perempuan Merangin (APM), Anggota Pengurus Aliansi Perempuan Merangin, Kanit RENATA (Unit IV PPA) Polres Merangin, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Fisik Dampingan APM. Wawancara berlangsung saat informan tidak dalam keadaan sibuk (rapat) atau sedang adanya pertemuan. Peneliti meminta informasi yang sebenar-benarnya berdasarkan pada pedoman wawancara dan juga fakta yang ada dilapangan. Berikut hasil wawancara tersebut :

1. Faktor Peran Pendampingan

Peran pendamping sangat dibutuhkan dalam hal kasus kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan seperti yang diungkapkan oleh

Hartono (2012:40) korban Kekerasan harus memiliki pendamping agar dapat memberdayakan mereka untuk perubahan perilaku, kesehatan mental yang positif, pemecahan masalah dan mandiri dalam mengambil keputusan hidupnya.

Berdasarkan Hasil dari wawancara, Pendampingan yang diberikan oleh LSM Aliansi Perempuan Merangin terhadap korban KDRT tidak berjalan sesuai dengan peran yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendamping, seperti yang diungkapkan oleh Ketua dan juga Korban KDRT pada proses wawancara bahwasanya Peran yang diberikan oleh Aliansi Perempuan Merangin dalam proses pendampingan korban KDRT belum berjalan sesuai dengan aspek peranan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendamping. APM hanya sebagai penunjuk arah bagi korban yang mengalami permasalahan KDRT yang mereka dampingi, ini berarti APM belum dapat dikatakan menjalankan peran sebagai pendamping kasus kekerasan jika ditinjau dari aspek *advocator*, *mediator*, *enable*, dan *motivator*. Seperti yang dikatakan oleh Kanit Satuan reserse kriminal Polres Merangin yang mengungkapkan APM saat mendampingi korban pada proses penyidikan di kepolisian hanya lebih kepada sebagai penunjuk arah bagi korban selanjutnya tujuannya akan kemana tetapi tidak melakukan peran yang seharusnya dimiliki oleh pendamping. Hal ini diperkuat oleh pendapat korban Kekerasan dalam rumah tangga yang merasa pendampingan yang diberikan oleh APM ini masih kurang optimal karena ia hanya merasa APM ini lebih ke sebagai pengarah tujuan selanjutnya korban akan kemana. Tetapi tidak mencerminkan peran dari seorang pendamping.

Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kurang merasakan kemudahan dalam proses penyelesaian masalah pada saat di damping oleh APM, hal ini dikarenakan APM kekurangan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana khusus untuk menunjang kinerja pendampingan pada korban kdrt, contohnya pada saat akan membawa korban APM tidak memiliki transportasi yang tetap saat dibutuhkan dalam proses penyelesaian masalah korban baik di tingkat kepolisian maupun tidak.

Dapat disimpulkan, Aliansi Perempuan Merangin belum berperan layaknya sebagai seorang pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan APM pada saat melakukan pendampingan, APM belum memenuhi karakteristik peran yang harus dimiliki oleh seorang pendamping yaitu sebagai *advocator* atau pembela, *Mediator* atau orang yang menengahi perkara, Pemungkin atau orang yang bertugas sebagai pembimbing konseling, dan terakhir *Motivator* atau yang bertugas sebagai pemberi motivasi. Keempat peran tersebut belum dijalankan oleh APM berdasarkan dari hasil reduksi data wawancara yang mengatakan dengan adanya APM justru malah

mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antara suami dan istri bahkan hingga berujung perceraian.

2. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Berdasarkan hasil dari wawancara, Faktor Hukum atau Undang-undang dalam proses Pendampingan Korban KDRT yang diupayakan oleh Aliansi Perempuan Merangin masih belum terlaksana secara optimal dan efektif. Dimana Faktor Hukum yang dimaksud disini adalah Undang-Undang yang digunakan Aliansi Perempuan Merangin sebagai dasar Hukum atau Acuan dalam melakukan pendampingan pada Korban. Yang digunakan adalah UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Lembaga Aliansi Perempuan Merangin (APM) memberikan Pendampingan Mengacu pada asas Perlindungan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 terutama BAB 6 Pasal 22 dan 23, yaitu mengenai harus adanya sosialisasi dari pekerja sosial atau relawan pendamping kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan korban ke rumah tinggal alternatif "aman" serta koordinasi terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban seperti pada pola pendampingan yang telah diungkapkan oleh Aliansi Perempuan Merangin dalam mendampingi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Faktanya, APM masih belum melakukan sosialisasi terkait undang-undang yang jelas mengatur tentang larangan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU No 23 Tahun 2004. Dapat dilihat dari masih minimnya pengetahuan korban dan juga masyarakat bahwa sebenarnya ada undang-undang yang mengatur jelas tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini sejalan dengan pendapat Dikdik (2014:173) yang mengungkapkan Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Dimana LSM Aliansi Perempuan Merangin menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam proses pendampingan yang dilakukannya terhadap korban, Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum. Eksistensi suatu perundang-undangan sangat menentukan terwujudnya suatu keadaan tertib hukum, hal ini sangat diperlukan karena undang-undang merupakan suatu sumber hukum yang utama.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Umum

Faktor Saran dan Fasilitas Umum sangat berkaitan erat dengan keberhasilan berjalan suatu program kegiatan yang dirancang. Seperti yang di ungkapkan oleh Akmal (2019:7) mengatakan Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya suatu pelayanan organisasi.

Berdasarkan hasil dari wawancara, Sarana dan Fasilitas yang dimiliki oleh Aliansi Perempuan Merangin dalam menunjang kinerja Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga sangat tidak memadai. Hal ini dikarenakan sumber dana yang dimiliki APM sangat Minim untuk memiliki fasilitas yang canggih berdasarkan teknologi terbaru. Bahkan alat transportasi serta Rumah Aman yang penting saja masih diupayakan oleh APM, biasanya saat membawa korban APM hanya bisa mengamankan dirumah Anggota yang ada bahkan dirumah tetangga dikarenakan kekurangan fasilitas yang ada. Fasilitas yang dimiliki Aliansi Perempuan Merangin terkhusus bidang teknologi dan transportasi yang sangat penting sebagai penunjang kinerja pendampingan korban justru itu yang menjadi masalah, dimana Aliansi Perempuan Merangin tidak memiliki Kendaraan Transportasi baik Roda dua ataupun Roda empat sehingga sangat menyulitkan ketika akan mendampingi korban. Karena transportasi adalah modal utama dalam berjalannya program kinerja Aliansi Perempuan Merangin, tidak bisa selalu mengandalkan dari kendaraan pribadi milik Pendamping atau pengurus Aliansi Perempuan Merangin. Ditambah lagi dengan lembaga APM tidak memiliki gedung pribadi hal ini menjadi faktor penghambat dalam keberlangsungan program pendampingan Aliansi Perempuan Merangin (APM).

4. Faktor Kesadaran Masyarakat dan Lembaga Terkait

Berdasarkan hasil dari wawancara, kesadaran dari masyarakat dan lembaga terkait terhadap Kasus KDRT ini masih sangat Minim. Sehingga ini juga menyulitkan anggota Pengurus APM untuk melakukan pendampingan pada korban, karena KDRT ini dianggap masalah yang cukup pribadi, tidak semua orang enggan mencampuri masalah ini. Karena kurangnya peran serta masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan yang ada disekitarnya itu menjadikan sulitnya kekerasan dalam rumah tangga untuk di berantas dan diketahui oleh lembaga terkait. Ditambah lagi berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, keberadaan Aliansi Perempuan Merangin ini dianggap menambah masalah buruk terkait Perceraian dalam rumah tangga. APM justru dianggap sebagai perusak rumah tangga yang mengakibatkan perceraian antara suami dan istri.

Berdasarkan hasil analisis data, Peranan yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) fisik berbasis gender sebagai

wujud UU No. 23 Tahun 2004 tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2004 dan belum mencerminkan peran seorang pendamping atau pekerja sosial. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang menghambat berjalannya Peran APM ini dengan terutama pada segi sarana dan fasilitas ataupun kesadaran masyarakat akan keberadaan dari APM ini, hal ini dilihat dari masih banyaknya Korban KDRT yang ada di wilayah merangin yang terkhusus di dampingi oleh Aliansi Perempuan Merangin.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini maka dapat diuraikan faktor penghambat dalam berjalannya Peran Aliansi Perempuan Merangin dalam proses Pendampingan Korban KDRT jenis Kekerasan Fisik berbasis Gender sebagai wujud Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004. Faktor penghambat merupakan faktor yang membuat berjalannya Peran Aliansi Perempuan Merangin ini belum sepenuhnya optimal. Berikut penjelasan mengenai faktor penghambat dalam berjalannya Peran

Aliansi Perempuan Merangin dalam proses Pendampingan Korban KDRT jenis Kekerasan Fisik berbasis Gender sebagai wujud Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 :

1. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa faktor sarana dan Fasilitas berkaitan erat dengan kelancaran berjalannya suatu program yang telah dirancang oleh Lembaga Aliansi Perempuan Merangin terkhusus dalam proses pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa Faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh APM memang dinyatakan menjadi salah satu hambatan bagi berjalannya proses pendampingan Korban KDRT yang dilaksanakan APM, hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Aliansi Perempuan Merangin. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Ketua LSM Aliansi Perempuan Merangin beliau mengungkapkan fasilitas yang dimiliki sangat dikit, seperti tidak adanya transportasi yang bisa digunakan untuk mengantarkan korban KDRT, tidak adanya rumah aman yang tetap yang diupayakan pemerintah desa, gedung sekretariat (kantor) yang masih menyewa, sementara bahkan saat ini pun APM tidak memiliki sumber dana guna keberlangsungan program kerja yang ada. Dengan hal ini anggota pengurus APM sendiri jadi malas dalam mendampingi Korban, karena tidak ada fasilitas sebagai pendukung program kerjanya.

2. Faktor Kesadaran Masyarakat dan Lembaga Terkait

Kesadaran masyarakat dan lembaga terkait juga menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya Peran Aliansi Perempuan Merangin (APM) dalam memberikan pendampingan bagi para korban kekerasan

dalam rumah tangga fisik terkhusus perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan masyarakat yang mengatakan bahwa kehadiran Aliansi Perempuan Merangin menjadikan hubungan antara rumah tangga menjadi hancur, dan APM juga dinilai sebagai penyebab perceraian Rumah Tangga. Masyarakat menilai setiap istri atau korban yang di dampingi APM pada saat menerima kekerasan ujungnya akan berakhir pada meja hijau persidangan di pengadilan agama. Stigma inilah yang muncul yang mengakibatkan Aliansi Perempuan Merangin (APM) menjadi buruk di mata masyarakat. sehingga masyarakat atau korban KDRT menjadi merasa takut jika mengadu atau melapor ke APM malah akan membuat rumah tangganya menjadi bercerai. Untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat juga menjadi susah karena hanya sedikit yang percaya Aliansi Perempuan merangin ini bisa membantu korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan LSM Aliansi Perempuan Merangin Memberikan Pendampingan Korban KDRT Jenis Kekerasan Fisik berbasis Gender sebagai wujud pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Peran yang diberikan APM dalam mendampingi Korban belum berjalan sesuai dengan ketentuan pasal dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang perlindungan korban dan juga hak-hak korban, serta peran atau keberadaan Aliansi perempuan merangin belum mencerminkan layaknya seorang pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga. Dimana kriteria atau peran dari seorang pendamping harus memiliki 4 peran yang wajib dimiliki yaitu Advokator, Mediator, Pemungkin, dan Motivator. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, Aliansi Perempuan Merangin ada namun tidak berperan terhadap pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Mengenai faktor penghambat berjalannya peran Aliansi perempuan merangin dalam melakukan pendampingan, ditemui di lapangan dimana Hambatan dalam berjalannya Peran Aliansi Perempuan Merangin (APM) ini yaitu :

1. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Fasilitas yang dimiliki oleh Lembaga Aliansi Perempuan Merangin (APM) Sebagai penunjang kinerja dari para Pengurus APM dalam mendampingi Korban KDRT.
2. Kesadaran masyarakat dan pandangan masyarakat yang tidak baik terhadap Aliansi perempuan Merangin yang dianggap sebagai wabah bagi kehidupan rumah tangga antara suami dan istri.

Daftar Pustaka

- Hadiati, M. S. (2011). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pespektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika.
- Irawaty, D. K. (2020). Rumah Tidak Selalu Menjadi Surga: Krisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Gender Saat Pagebluk Covid-19. *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)*, 1–8. <http://jurnal.iakmi.id/index.php/FITIAKMI>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABeTA.
- Sulistyaningsih, S. (2021). Pelatihan Sumber Daya Manusia Pelayanan Dan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Situbondo. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 5(2), 358. <https://doi.org/10.36841/integritas.v5i2.1344>
- Susantyo, B., Marjuki, & Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Indonesia). (2018). *Optimalisasi peran dan fungsi pendamping sosial : studi di empat kota di Indonesia*.